MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

MASTER

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T	Tim Perumus		7-12-21
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		7-12-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		7-12-21
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		7-12-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		7-12-21

CONTROLLED

No. Copy:

1. Visi dan Misi	a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya. b. Misi 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
2. Tujuan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya	Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Penelitian. Standar Penelitian yang dimaksud terdiri dari: a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
4. Definisi Istilah	1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

	3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perumusan Standar adalah kegiatan menuliskan isi Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 10. Penetapan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Wakil Rektor berkoordinasi dengan Tim perumus dan unit LPM menyusun dan merumuskan draft Standar dengan sebelumnya menelaah dan mempelajari beberapa hal berikut: a. Visi dan Misi b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan kegiatan Pendidikan c. Evaluasi diri dari masing-masing Program Studi d. Studi banding/survei e. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 2. Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan finalisasi Standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi pernyataan standar. 3. Unit LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. 4. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

6. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan unit LPM. 2. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit LPM. 3. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat. 4. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan.
7. Referensi	a. ReferensiEksternal 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. b. Referensi Internal 1. Statuta Universitas Pradita